

MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA

IKHTISAR KETETAPAN NOMOR 12/PUU-IX/2011

Tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua

Pemohon : Barnabas Suebu

Jenis Perkara : Pengujian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang

Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (UU 21/2001) terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

(UUD 1945)

Pokok Perkara : Pasal 17 ayat (1) UU 21/2001 bertentangan dengan Pasal 18 ayat

(4) UUD 1945

Amar Ketetapan : - Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;

 Menyatakan Perkara Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), terhadap Undang-Undang Dasar Negara

Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;

 Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151):

 Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan registrasi Nomor 12/PUU-IX/2011 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi

Konstitusi. **Tanggal Ketetapan** : Jumat, 11 Maret 2011

Ikhtisar Ketetapan

Pemohon adalah perorangan warga Negara Indonesia, yang mengajukan surat permohonan pengajuan perkara ke Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) bertanggal 5 Desember 2010. Permohonan Pemohon diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 5 Januari 2011 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi pada tanggal 17 Januari 2011 dengan registrasi Nomor 12/PUUIX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua terhadap UUD 1945.

Mahkamah dalam Sidang Panel Pemeriksaan Pendahuluan tanggal 27 Januari 2011 telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk memperbaiki permohonannya. Untuk

selanjutnya pada tanggal 9 Maret 2011, Pemohon dalam persidangan perbaikan permohonan telah mengajukan permohonan penarikan kembali terhadap permohonan perkara Nomor 12/PUUIX/2011, tertanggal 09 Maret 2011 yang disampaikan di Persidangan Mahkamah Konstitusi pada tanggal 9 Maret 2011, dengan alasan belum tersedianya buktibukti surat dan dokumen yang cukup serta belum siapnya saksi-saksi dan ahli yang diperlukan.

Terhadap pencabutan permohonan atau penarikan kembali permohonan tersebut, Rapat Pleno Permusyawaratan Hakim pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011, telah menetapkan bahwa penarikan kembali permohonan Nomor 12/PUU-IX/2011 beralasan dan tidak bertentangan dengan Undang-Undang. Oleh karena itu, penarikan kembali permohonan tersebut dapat dikabulkan.

Berdasarkan Pasal 35 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316), Pemohon dapat menarik kembali permohonannya sebelum atau selama pemeriksaan Mahkamah Konstitusi dilakukan, dan penarikan kembali tersebut mengakibatkan permohonan tidak dapat diajukan kembali.

Dengan demikian, Mahkamah menetapkan sebagai berikut:

- Mengabulkan penarikan kembali permohonan Pemohon;
- Menyatakan Perkara Nomor 12/PUU-IX/2011 perihal Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ditarik kembali;
- Menyatakan Pemohon tidak dapat mengajukan kembali Permohonan Pengujian Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151).
- Memerintahkan kepada Panitera Mahkamah Konstitusi untuk mencatat penarikan kembali permohonan dengan registrasi Nomor 12/PUU-IX/2011 dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi.